



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dian Yulianto bin Suhar;
 2. Tempat lahir : Blitarejo;
 3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/23 Januari 1998;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Blitarejo RT009 RW002, Desa Blitarejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum bekerja (mahasiswa);
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022 dan ditahan dalam

tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa an. Dian Yulianto bin Suhar telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa an.Dian Yulianto bin Suhar berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (elanus caeruleus);Diserahkan kepada Lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa yaitu lokasi rehabilitasi satwa di Sumatra Wildlife Center JAAN Indonesia yang berada di Jalan Dusun Lukah Krinjing Desa Kedaton Lampung Selatan – Provinsi Lampung untuk dilepas liarkan.
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 10 5G warna hitam beserta sim card nomor 085168454889.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dian Yulianto bin Suhar pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira jam 18.37 WIB atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Blitarejo RT.009 RW.002 Desa Blitarejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.*

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan Oktober Terdakwa membeli 5 (lima) ekor burung elang tikus atau elang sawah (*Black Winged Kite*) dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per ekor, lalu pada tanggal 27 Oktober 2021 Terdakwa menawarkan burung elang tikus atau elang sawah (*Black Winged Kite*) untuk dijual kepada saksi Dian Yudah Handika, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2021 Terdakwa menjual 1 (satu) ekor burung elang tikus atau elang sawah (*Black Winged Kite*) kepada seseorang dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan burung elang tikus tersebut sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)

per ekor. Selanjutnya Terdakwa menyimpan burung elang tikus atau elang sawah (*Black Winged Kite*) yang belum terjual yakni sebanyak 4 (empat) ekor di rumahnya di Blitarejo RT.009 RW.002 Desa Blitarejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 saksi H. Asep Hendra Cahyana (Anggota Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes POLRI) mendapat laporan dari masyarakat adanya orang yang menyimpan atau memperniagakan satwa berupa burung elang tikus atau elang sawah (*Black Winged Kite*) dengan nama ilmiahnya *elanus caeruleus*, selanjutnya sekira jam 17.37 WIB saksi H. Asep Hendra Cahyana beserta tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa di Blitarejo RT.009 RW.002 Desa Blitarejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung dan bertemu dengan Terdakwa dan orang tua dari Terdakwa. Kemudian H. Asep Hendra Cahyana beserta tim menanyakan apakah memiliki burung elang dan dijawab ada. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil kotak plastik yang berisikan 4 (empat) ekor anakan burung elang tikus atau elang sawah (*Black Winged Kite*) dan menunjukkan kepada H. Asep Hendra Cahyana beserta tim dan Terdakwa mengakui bahwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burung elang tikus atau elang sawah (*Black Winged Kite*) adalah milik Terdakwa.

Bahwa maksud Terdakwa menyimpan atau memiliki burung elang tikus atau elang sawah (*Black Winged Kite*) adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan Surat Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan genetik Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.168/KKHSG/PSG2/KSA.2/3/2022 tanggal 16 Maret 2022 Perihal Permohonan Keterangan menyatakan bahwa satwa jenis elang tikus/elang sawah merupakan satwa yang dilindungi di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi. Adapun satwa jenis elang tikus/elang sawah termasuk dalam famili *Accipitridae* dan tertulis dalam lampiran Permen LHK tersebut pada nomor urut 175 sebagai jenis satwa yang dilindungi

Berdasarkan Surat Plt Kepala Pusat Riset Biologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nomor: B-425/V/DI.05.07/2/2022 tanggal 22 Februari 2022 Perihal Tanggapan Permohonan Keterangan menerangkan bahwa dari hasil identifikasi dari foto satwa adalah nama spesies: *Elanus Caeruleus* Nama Indonesia: Elang Tikus, bahwa spesies tersebut termasuk jenis satwa yang dilindungi pada nomor urut 175 berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

Bahwa satwa liar yang dilindungi tidak boleh disimpan, dimiliki atau dipelihara kecuali untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan/atau penyelamatan satwa tersebut.

Bahwa satwa liar yang dibolehkan untuk diperniagakan atau diperdagangkan adalah satwa liar yang tidak dilindungi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Shandry Fadlyka, S.I.Kom., M.H. yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melaporkan Terdakwa yang telah menyimpan, memiliki, menjual belikan 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*);
- Bahwa saat ini Saksi bertugas di Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri dan bertugas melakukan penyelidikan baik terbuka maupun tertutup, dan membantu penyidik untuk melaksanakan tugas penyelidikan terhadap semua kasus yang sedang ditangani oleh Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022 karena telah melihara dan menyimpan 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) di dalam kotak plastik bekas tempat buah dan disimpan di rumahnya yang beralamat di Blitarejo RT 009 RW 002, Desa Blitarejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 didapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa melihara dan menyimpan 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) yang dilindungi negara, lalu Saksi Asep Hendra selaku petugas kepolisian dari Dittipidter Bareskrim Polri bersama tim mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Blitarejo RT 009 RW 002, Desa Blitarejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu dan bertemu dengan Sdr. Suhar yang merupakan orang tua Terdakwa, setelah diinterogasi Sdr. Suhar mengatakan 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) merupakan milik Terdakwa dan Sdr. Suhar pun memanggil Terdakwa, kemudian dijelaskan jika 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) merupakan hewan langka yang dilindungi, namun Sdr. Suhar tetap bersikeras jika 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) bukan merupakan hewan langka yang dilindungi dan tidak mengizinkan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, melainkan hanya bersedia membuat Surat Pernyataan dan mengizinkan 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) dievakuasi ke pusat rehabilitasi dan penyelamatan satwa liar, lalu pada tanggal 2 Februari 2022 tim penyelidik meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Bareskrim Polri dan membuat laporan Polisi Nomor: LP/A/0054/II/2022/SPKT.DITTIPITER/BARESKRIM POLRI tanggal 2 Februari 2022 guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 5G hitam beserta SIM Card 085768454889, 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah dalam keadaan hidup;
- Bahwa ciri-ciri elang tikus/elang sawah terlihat dari kepala dan bentuk-bentuk fisiknya;
- bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen resmi kepemilikan 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah tersebut;
- bahwa 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah tersebut sekarang berada di pusat rehabilitasi satwa di Lampung untuk dirawat secara profesional;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan dan memelihara 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah tersebut untuk dijual lalu mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa akan menjualnya kepada Saksi Dian Yudah melalui WhatsApp;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara dirugikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi H. Asep Hendra Cahyana, S.H. yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bertugas di Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri dan bertugas untuk melakukan penyelidikan baik terbuka maupun tertutup, dan membantu penyidik untuk melaksanakan tugas penyelidikan terhadap semua kasus yang sedang ditangani oleh Subdit I Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022 karena telah memelihara dan menyimpan 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*elanus caereleus*) di dalam kotak plastik bekas tempat buah dan disimpan di rumahnya yang beralamat di Blitarejo RT 009 RW 002, Desa Blitarejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu;

- Bahwa peristiwa bermula pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa melihara dan menyimpan 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) yang dilindungi negara, lalu Saksi dan tim selaku petugas kepolisian dari Dittipidter Bareskrim Polri mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Blitarejo RT 009 RW 002, Desa Blitarejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu untuk memeriksa hal tersebut dan Saksi bertemu dengan Sdr. Suhar yang merupakan orang tua Terdakwa, setelah diinterogasi Sdr. Suhar mengatakan 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa dipanggil, kemudian Saksi menjelaskan jika 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) merupakan hewan langka yang dilindungi, namun Sdr. Suhar tetap bersikeras jika 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) bukan merupakan hewan langka yang dilindungi dan tidak mengizinkan Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, melainkan ia bersedia membuat Surat Pernyataan dan mengizinkan 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) dievakuasi ke pusat rehabilitasi dan penyelamatan satwa liar, lalu pada tanggal 2 Februari 2022 tim penyelidik meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Bareskrim Polri, lalu Saksi Shandry Fadlyka membuat laporan Polisi Nomor: LP/A/0054/III/2022/SPKT.DITTIPITER/BARESKRIM POLRI tanggal 2 Februari 2022 guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengetahui jika 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) merupakan hewan yang dilindungi?

- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 5G hitam beserta SIM Card 085768454889, 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah dalam keadaan hidup;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen resmi kepemilikan 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah tersebut berada di pusat rehabilitasi satwa di Lampung untuk dirawat secara profesional;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan dan memelihara 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah tersebut untuk dijual lalu mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa akan menjualnya kepada Saksi Dian Yudah melalui WhatsApp;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut negara dirugikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dian Yudah Handika alias Yuda yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah teman yang sama-sama memiliki hobi untuk memiliki, memelihara binatang (satwa dilindungi) dalam keadaan hidup;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak pertengahan tahun 2020 karena memiliki hobi yang sama yakni naik gunung serta memiliki dan memelihara binatang (satwa dilindungi) dalam keadaan hidup;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa ketika Saksi sedang mengantarkan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal untuk membeli elang tikus/elang sawah milik Terdakwa;
- Bahwa peristiwa bermula saat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal datang ke rumah Saksi dan menanyakan kucing kuwuk milik Saksi, setelah berbincang-bincang orang tersebut tertarik pada jenis satwa burung elang tikus/elang, kemudian Saksi yang pernah mengetahui dan dihubungi Terdakwa untuk menjual jenis satwa burung elang tikus/elang tersebut langsung menghubungi Terdakwa, selanjutnya Saksi mengantarkan kedua orang tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Blitarejo RT 009 RW 002, Desa Blitarejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan mobil kedua orang tersebut, setelah sampai di rumah Terdakwa kedua orang tersebut langsung berbincang-bincang dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, lalu Saksi melihat kedua orang tersebut membawa hewan elang tikus/elang sawah tersebut,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi bersama kedua orang tersebut pulang ke rumah Saksi dan kedua orang tersebut langsung pamit pulang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga burung elang tikus/elang sawah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai dokumen resmi terkait kepemilikan atas 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah tersebut?

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari menjadi perantara penjualan hewan elang tikus/elang sawah tersebut;

- Bahwa Saksi bersedia menjadi perantara penjualan hewan elang tikus/elang sawah tersebut rasa solidaritas antar sesama teman pemelihara hewan;

- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan hewan elang tikus/elang sawah tersebut kepada Saksi melalui WhatsApp;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memiliki akun media sosial untuk menawarkan dan menjual satwa yang dilindungi;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memiliki satwa yang dilindungi berupa 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*), selain itu Terdakwa memiliki musang bulang, buruk, dan ular piton yang mana hewan tersebut Terdakwa simpan di sebuah ruangan khusus penyimpanan satwa di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) tersebut;

- Bahwa Saksi sendiri ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 2 November 2021 karena kepemilikan kucing kuwuk;

- Bahwa Saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk melarikan diri melalui pesan Whatsapp karena Saksi sudah diamankan pihak kepolisian sehingga atas solidaritas antar teman sebab Terdakwa memelihara dan menjual satwa yang dilindungi Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli Tri Haryoko, S.,Pt., M.Si. yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam perkara dugaan adanya tindak

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

- Bahwa Ahli adalah selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan fungsional Peneliti Ahli Muda di Pusat Riset Biologi Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan kepakaran zoologi;

- Bahwa Ahli ditugaskan oleh Pelaksana Tugas Kepala Pusat Riset Biologi BRIN dengan Surat Perintah Tugas Nomor: B.428/V/DI.05.07/2/2022 tanggal 22 Februari 2022;

- Bahwa Tugas pokok ahli selaku Peneliti Ahli Muda di Pusat Riset Biologi Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah melakukan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi (meliputi: menyusun dan melaksanakan penelitian, melaporkan atau mempublikasikan hasil penelitian dan partisipasi di pertemuan ilmiah), melakukan pengembangan profesi (meliputi: pelaksanaan kerja sama penelitian, pembimbing/pembinaan, pelaksanaan review kegiatan terkait penelitian serta berperan serta sebagai ahli atas keilmuan yang dimiliki);

- Bahwa satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan air dan atau udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar baik hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sedangkan satwa yang dilindungi yaitu satwa yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangan sebagai satwa yang dilindungi karena memenuhi kriteria mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu alam, dan daerah penyebarannya yang terbatas;

- Bahwa tidak semua satwa liar dilindungi, terhadap jenis satwa liar yang dilindungi perlu dilakukan penetapan, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, menyimpan satwa yang dilindungi adalah menaruh satwa dilindungi di tempat yang aman supaya tetap hidup, dalam kondisi baik dan sehat, dan tidak hilang, memiliki satwa yang dilindungi adalah mempunyai satwa yang dilindungi, lalu memelihara satwa yang dilindungi adalah merawat satwa yang dilindungi dengan cara dipenuhi kebutuhan hidupnya, lalu memperniagakan satwa yang dilindungi adalah kegiatan menjual hewan yang dilindungi untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa tidak diperbolehkan menyimpan, memiliki, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yang berbunyi: Pasal 21 ayat (2) huruf a setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup, lalu Pasal 21 ayat (2) huruf b setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

- Bahwa tidak dibenarkan dan merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, bahwa jenis satwa liar yang boleh diperniagakan/diperdagangkan adalah jenis satwa yang tidak dilindungi undang-undang;

- Bahwa 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) yang dikuasai tanpa izin pihak berwenang oleh Terdakwa merupakan kategori satwa yang dilindungi, dengan nama ilmiah *Elanus Caereleus* dan/atau nama indonesia Elang Tikus pada nomor urut 175, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi;

- Bahwa ciri-ciri elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) berukuran 30-37 cm, berwarna putih, abu-abu, dan hitam, sedangkan paruh berwarna hitam dan kaki berwarna kuning, lalu warna bulu bahu hitam, bulu primer berwarna hitam panjang khas, kemudian burung dewasa memiliki kepala bagian mahkota, punggung, sayap pelindung dan bagian pangkal ekor abu-abu, bagian muka, leher dan bagian bawah putih, lalu pada burung remaja memiliki corak berwarna kecoklatan, kemudian burung yang masih muda iris matanya berwarna kuning, tetapi pada saat dewasa iris matanya berwarna merah;

- Bahwa berdasarkan ciri-ciri morfologinya tersebut jenis elang yang dimiliki oleh Terdakwa merupakan elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*);

- Bahwa saat ini semua jenis Elang termasuk hewan langka yang dilindungi;

- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa melanggar hukum karena telah melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan menyimpan, memiliki, memelihara dan memperdagangkan elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 18.37 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Blitarejo RT 009 RW 002, Desa Blitarejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu Terdakwa ditemukan petugas kepolisian melihara dan menyimpan 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Dian Yudah yang merupakan teman yang sama-sama memiliki hobi untuk memiliki, memelihara binatang (satwa dilindungi) dalam keadaan hidup sejak awal tahun 2021 karena memiliki hobi yang sama yakni naik gunung serta memiliki dan memelihara binatang (satwa dilindungi) dalam keadaan hidup;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Saksi Dian Yudah sekira 4 (empat) bulan sebelum Terdakwa ditangkap, yakni pada bulan Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi Dian Yudah datang ke rumah Terdakwa bersama 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal untuk membeli 1 (satu) ekor burung Elang Tikus Atau Elang Sawah (BWK) atau Terdakwa biasanya menyebutnya alap-alap yang merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dan pelihara di rumah Terdakwa dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa terakhir berkomunikasi melalui Whatsapp dengan Saksi Dian Yudah pada tanggal 2 November 2021 sekira pukul 18.37 WIB yang mana saat itu Saksi Dian Yudah mengirimkan pesan melalui WhatsApp yang isinya menyuruh Terdakwa untuk melarikan diri, namun Terdakwa tidak mengetahui maksud Saksi Dian Yudah menyuruh Terdakwa melarikan diri sehingga setelah menerima pesan WhatsApp tersebut Terdakwa tetap berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat berkomunikasi dengan Saksi Dian Yudah, Terdakwa menggunakan handphone Redmi Note 10 5G dengan nomor 085768454889, sedangkan Saksi Dian Yudah menggunakan nomor handphone 083161386737;
- Bahwa peristiwa bermula pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekira pukul 18.37 WIB, petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Blitarejo RT 009 RW 002, Desa Blitarejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, setelah bertemu petugas tersebut menanyakan "ada burung alap-alap tidak", kemudian Terdakwa memperlihatkan burung elang yang berada di kotak plastik (bekas keranjang buah) berupa 4 (empat) ekor burung elang tikus atau elang sawah (black winged kite), kemudian petugas tersebut menanyakan keberadaan orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa memanggil bapak Terdakwa dan petugas tersebut memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Identitas mereka, setelah itu petugas memeriksa 4 (empat) ekor burung elang tikus yang Terdakwa pelihara di ruangan kosong yang berada di

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 4 (empat) ekor burung elang tikus tersebut kepada petugas kepolisian, namun saat itu Terdakwa tidak diamankan karena bapak Terdakwa saat itu sudah membuat Surat Pernyataan Terdakwa sedang menyusun proposal kuliah Terdakwa ;

- Bahwa 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) tersebut dengan cara membeli dari seorang warga seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per ekor yang mana saat itu Terdakwa membeli elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) tersebut sebanyak 5 (lima) ekor dengan harga keseluruhan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Oktober 2021 di dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memelihara elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) tersebut dengan meletakkannya di kotak plastik (bekas keranjang buah) yang Terdakwa simpan di ruangan kosong yang berada di bagian depan rumah Terdakwa, lalu setiap hari Terdakwa memberikan makan dua sampai tiga kali dengan 1 (satu) ekor burung puyuh dalam keadaan mati yang Terdakwa ambil dagingnya;

- Bahwa awalnya Terdakwa hanya ingin memelihara elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) tersebut, namun karena Terdakwa sibuk dengan skripsi Terdakwa maka Terdakwa berniat menjualnya agar mendapat keuntungan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki akun atau media online untuk memperjualbelikan elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) tersebut?

- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) tersebut dengan menawarkan kepada Saksi Dian Yudah melalui WhatsApp;

- Bahwa Terdakwa baru menjual 1 (satu) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) kepada orang yang dibawa oleh Saksi Dian Yudah dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menyimpan, memelihara, dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi lainnya kepada Saksi Dian Yudah seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) merupakan satwa yang dilindungi sehingga

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui jika tidak diperbolehkan menyimpan, memelihara, dan memperjualbelikan elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen resmi atas kepemilikan elang tikus/elang sawah tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memelihara, dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 10 5G hitam beserta SIM Card 085768454889;
2. 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenal serta membenarkan telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022 karena telah melihara dan menyimpan 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) di dalam kotak plastik bekas tempat buah dan disimpan di rumahnya yang beralamat di Blitarejo RT 009 RW 002, Desa Blitarejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 didapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa melihara dan menyimpan 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) yang dilindungi negara, lalu Saksi Asep Hendra selaku petugas kepolisian dari Dittipidter Bareskrim Polri bersama tim mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Blitarejo RT 009 RW 002, Desa Blitarejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu dan bertemu dengan Sdr. Suhar yang merupakan orang tua Terdakwa, setelah diinterogasi Sdr. Suhar mengatakan 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) merupakan milik Terdakwa dan Sdr. Suhar pun memanggil Terdakwa,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijelaskan jika 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) merupakan hewan langka yang dilindungi, namun Sdr. Suhar tetap bersikeras jika 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) bukan merupakan hewan langka yang dilindungi dan tidak mengizinkan Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, melainkan hanya bersedia membuat Surat Pernyataan dan mengizinkan 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) dievakuasi ke pusat rehabilitasi dan penyelamatan satwa liar, lalu pada tanggal 2 Februari 2022 tim penyelidik meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, selanjutnya Saksi Shandry melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Bareskrim Polri dan membuat laporan Polisi Nomor: LP/A/0054/II/2022/SPKT.DITTIPIITER/BARESKRIM POLRI tanggal 2 Februari 2022 guna penyelidikan lebih lanjut;

3. Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 5G hitam beserta SIM Card 085768454889, 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah dalam keadaan hidup yang merupakan milik Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa mendapatkan elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) tersebut dengan cara membeli dari seorang warga seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per ekor yang mana saat itu Terdakwa membeli elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) tersebut sebanyak 5 (lima) ekor dengan harga keseluruhan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Oktober 2021 di dekat rumah Terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa memelihara elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) tersebut dengan meletakkannya di kotak plastik (bekas keranjang buah) yang Terdakwa simpan di ruangan kosong yang berada di bagian depan rumah Terdakwa, lalu setiap hari Terdakwa memberikan makan dua sampai tiga kali dengan 1 (satu) ekor burung puyuh dalam keadaan mati yang Terdakwa ambil dagingnya;

6. Bahwa awalnya Terdakwa hanya ingin memelihara elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) tersebut, namun karena Terdakwa sibuk dengan skripsi Terdakwa maka Terdakwa berniat menjualnya agar mendapat keuntungan, namun Terdakwa baru menjual 1 (satu) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) kepada orang yang dibawa oleh Saksi Dian Yudah dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa pernah menawarkan elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) tersebut kepada Saksi Dian Yudah melalui Whatsapp;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Terdakwa dan Saksi Dian Yudah yang merupakan teman yang sama-sama memiliki hobi untuk memiliki, memelihara binatang (satwa dilindungi) dalam keadaan hidup sejak awal tahun 2021 karena memiliki hobi yang sama yakni naik gunung serta memiliki dan memelihara binatang (satwa dilindungi) dalam keadaan hidup yang mana Saksi Dian Yudah sebelumnya pernah ditangkap pada tanggal 2 November 2021 karena kepemilikan kucing kuwuk;

8. Bahwa pada bulan Oktober 2021 ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi Dian Yudah kenal datang ke rumah Saksi Dian Yudah dan menanyakan kucing kuwuk milik Saksi Dian Yudah, setelah berbincang-bincang orang tersebut tertarik pada jenis satwa burung elang tikus/elang, kemudian Saksi Dian Yudah yang pernah mengetahui dan dihubungi Terdakwa untuk menjual jenis satwa burung elang tikus/elang tersebut langsung menghubungi Terdakwa, selanjutnya Saksi Dian Yudah mengantarkan kedua orang tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Blitarejo RT 009 RW 002, Desa Blitarejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan mobil kedua orang tersebut, setelah sampai di rumah Terdakwa kedua orang tersebut langsung berbincang-bincang dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi Dian Yudah bersama kedua orang tersebut dengan membawa elang tikus/elang sawah pulang ke rumah Saksi dan kedua orang tersebut langsung pamit pulang;

9. Bahwa pada tanggal 2 November 2021 sekira pukul 18.37 WIB yang mana saat itu Saksi Dian Yudah mengirimkan pesan melalui WhatsApp yang isinya menyuruh Terdakwa untuk melarikan diri, namun Terdakwa tidak mengetahui maksud Saksi Dian Yudah menyuruh Terdakwa melarikan diri sehingga setelah menerima pesan WhatsApp tersebut Terdakwa tetap berada di rumah Terdakwa;

10. Bahwa ciri-ciri elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) berukuran 30-37 cm, berwarna putih, abu-abu, dan hitam, sedangkan paruh berwarna hitam dan kaki berwarna kuning, lalu warna bulu bahu hitam, bulu primer berwarna hitam panjang khas, kemudian burung dewasa memiliki kepala bagian mahkota, punggung, sayap pelindung dan bagian pangkal ekor abu-abu, bagian muka, leher dan bagian bawah putih, lalu pada burung remaja memiliki corak berwarna kecoklatan, kemudian burung yang masih muda iris matanya berwarna kuning, tetapi pada saat dewasa iris matanya berwarna merah, selanjutnya setelah Ahli melakukan pemeriksaan terhadap ciri-ciri morfologinya tersebut maka diketahui jenis elang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh Terdakwa merupakan elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) dengan nama ilmiah *Elanus Caereleus* dan/atau nama indonesia Elang Tikus pada nomor urut 175 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi;

11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen resmi atas kepemilikan elang tikus/elang sawah tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memelihara, dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi;

12. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Dian Yulianto bin Suhar yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara, selanjutnya dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan jika satwa digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yakni satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi, lebih lanjut satwa yang dilindungi kembali digolongkan menjadi 2 (dua) yakni satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai daftar satwa yang dilindungi telah dituangkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menangkap adalah memegang (binatang, pencuri, penjahat, dan sebagainya) dengan tangan atau alat, melukai adalah membuat luka pada sesuatu, membunuh adalah menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa, menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang dan sebagainya, memiliki adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, memelihara adalah memiara atau menernakkan (tentang binatang), mengangkat adalah mengangkat dan membawa, sedangkan memperniagakan adalah memperdagangkan atau memperjualbelikan;

Menimbang, bahwa kata tersebut di atas diartikan dalam konteksnya yang berkaitan dengan satwa yang dilindungi dan satwa tersebut masih dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, Ahli, Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022 karena telah melihara dan menyimpan 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) di dalam kotak plastik bekas tempat buah dan disimpan di rumahnya yang beralamat di Blitarejo RT 009 RW 002, Desa Blitarejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 didapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa melihara dan menyimpan 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) yang dilindungi negara, lalu Saksi Asep Hendra selaku petugas kepolisian dari Dittipidter Bareskrim Polri bersama tim mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Blitarejo RT 009 RW 002, Desa Blitarejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu dan bertemu dengan Sdr. Suhar yang merupakan orang tua Terdakwa, setelah diinterogasi Sdr. Suhar mengatakan 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) merupakan milik Terdakwa dan Sdr. Suhar pun memanggil Terdakwa, kemudian dijelaskan jika 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) merupakan hewan langka yang dilindungi, namun Sdr. Suhar tetap bersikeras jika 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) bukan merupakan hewan langka yang dilindungi dan tidak mengizinkan Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, melainkan hanya bersedia membuat Surat Pernyataan dan mengizinkan 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus*

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

caereleus) dievakuasi ke pusat rehabilitasi dan penyelamatan satwa liar, lalu pada tanggal 2 Februari 2022 tim penyelidik meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, selanjutnya Saksi Shandry melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Bareskrim Polri dan membuat laporan Polisi Nomor: LP/A/0054/II/2022/SPKT.DITTIPITER/BARESKRIM POLRI tanggal 2 Februari 2022 guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 5G hitam beserta SIM Card 085768454889, 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah dalam keadaan hidup yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) tersebut dengan cara membeli dari seorang warga seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per ekor yang mana saat itu Terdakwa membeli elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) tersebut sebanyak 5 (lima) ekor dengan harga keseluruhan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Oktober 2021 di dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memelihara elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) tersebut dengan meletakkannya di kotak plastik (bekas keranjang buah) yang Terdakwa simpan di ruangan kosong yang berada di bagian depan rumah Terdakwa, lalu setiap hari Terdakwa memberikan makan dua sampai tiga kali dengan 1 (satu) ekor burung puyuh dalam keadaan mati yang Terdakwa ambil dagingnya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa hanya ingin memelihara elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) tersebut, namun karena Terdakwa sibuk dengan skripsi Terdakwa maka Terdakwa berniat menjualnya agar mendapat keuntungan, namun Terdakwa baru menjual 1 (satu) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) kepada orang yang dibawa oleh Saksi Dian Yudah dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa pernah menawarkan elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) tersebut kepada Saksi Dian Yudah melalui Whatsapp;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Dian Yudah yang merupakan teman yang sama-sama memiliki hobi untuk memiliki, memelihara binatang (satwa dilindungi) dalam keadaan hidup sejak awal tahun 2021 karena memiliki hobi yang sama yakni naik gunung serta memiliki dan memelihara binatang (satwa dilindungi) dalam keadaan hidup yang mana Saksi Dian Yudah sebelumnya pernah ditangkap pada tanggal 2 November 2021 karena kepemilikan kucing kuwuk;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2021 ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi Dian Yudah kenal datang ke rumah Saksi Dian Yudah dan menanyakan kucing kuwuk milik Saksi Dian Yudah, setelah berbincang-bincang orang tersebut tertarik pada jenis satwa burung elang tikus/elang, kemudian Saksi Dian Yudah yang pernah mengetahui dan dihubungi Terdakwa untuk menjual jenis satwa burung elang tikus/elang tersebut langsung menghubungi Terdakwa, selanjutnya Saksi Dian Yudah mengantarkan kedua orang tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Blitarejo RT 009 RW 002, Desa Blitarejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan mobil kedua orang tersebut, setelah sampai di rumah Terdakwa kedua orang tersebut langsung berbincang-bincang dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi Dian Yudah bersama kedua orang tersebut dengan membawa elang tikus/elang sawah pulang ke rumah Saksi dan kedua orang tersebut langsung pamit pulang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 November 2021 sekira pukul 18.37 WIB yang mana saat itu Saksi Dian Yudah mengirimkan pesan melalui WhatsApp yang isinya menyuruh Terdakwa untuk melarikan diri, namun Terdakwa tidak mengetahui maksud Saksi Dian Yudah menyuruh Terdakwa melarikan diri sehingga setelah menerima pesan WhatsApp tersebut Terdakwa tetap berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) memiliki ciri-ciri berukuran 30-37 cm, berwarna putih, abu-abu, dan hitam, sedangkan paruh berwarna hitam dan kaki berwarna kuning, lalu warna bulu bahu hitam, bulu primer berwarna hitam panjang khas, kemudian burung dewasa memiliki kepala bagian mahkota, punggung, sayap pelindung dan bagian pangkal ekor abu-abu, bagian muka, leher dan bagian bawah putih, lalu pada burung remaja memiliki corak berwarna kecoklatan, kemudian burung yang masih muda iris matanya berwarna kuning, tetapi pada saat dewasa iris matanya berwarna merah, selanjutnya setelah Ahli melakukan pemeriksaan terhadap ciri-ciri morfologinya tersebut maka diketahui jenis elang yang dimiliki oleh Terdakwa merupakan elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) dengan nama ilmiah *Elanus Caereleus* dan/atau nama indonesia Elang Tikus pada nomor urut 175 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan
Satwa Yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis
Tumbuhan dan Satwa Liar, setiap orang dapat memelihara jenis tumbuhan dan
satwa liar untuk tujuan kesenangan, namun hanya dapat dilakukan terhadap
jenis yang tidak dilindungi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 22 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya mengatur mengenai pengecualian dari larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu
pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang
bersangkutan, termasuk dalam penyelamatan adalah pemberian atau
penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan
izin Pemerintah, selain itu pengecualian dari larangan menangkap, melukai,
dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh
karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan
manusia;

Menimbang, bahwa memelihara elang tikus/elang sawah (*elanus
caereleus*) bukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau
penyelamatan elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*), melainkan hanya
untuk kesenangannya karena Terdakwa memiliki hobi memelihara hewan,
selanjutnya karena menurut Terdakwa dirinya sudah tidak dapat mengurus
elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) yang dibelinya dengan harga
Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per ekor tersebut, maka Terdakwa pun
berniat untuk menjualnya hingga menawarkannya kepada Saksi Dian Yudah,
namun dari 5 (lima) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caereleus*) yang
dimiliki oleh Terdakwa hanya berhasil terjual 1 (satu) ekor saja dengan harga
Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan dari penjualan tersebut
Terdakwa berhasil memperoleh keuntungan sejumlah Rp90.000,00 (sembilan
puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa memang tidak memiliki dokumen resmi atas kepemilikan elang tikus/elang sawah tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memelihara, dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan elang tikus/elang sawah (*elanus caeruleus*) yang merupakan satwa yang dilindungi saat masih hidup, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memiliki ancaman hukuman secara kumulatif, yakni pidana penjara dan denda, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhi dengan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan, maka dalam penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan disertai dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara, selanjutnya jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah (*elanus caeruleus*) dalam keadaan hidup merupakan satwa yang dilindungi pada nomor urut 175 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi sebagaimana diubah dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang dilindungi yang mana sebagaimana ketentuan tersebut di atas terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk diserahkan kepada Sumatra Wildlife Center JAAN Indonesia yang beralamat di Dusun Lukah Krinjing, Desa Kedaton, Lampung Selatan, Provinsi Lampung selaku lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa untuk dikembalikan ke habitatnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 5G hitam beserta SIM Card 085768454889 merupakan barang yang telah disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam memudahkan tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi dan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengancam kelestarian satwa yang dilindungi dan ekosistem;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim merasa telah sesuai sebagaimana didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Negara, maupun masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Yulianto bin Suhar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) ekor elang tikus/elang sawah dalam keadaan hidup;

Dirampas untuk diserahkan kepada Sumatra Wildlife Center JAAN Indonesia yang beralamat di Dusun Lukah Krinjing, Desa Kedaton, Lampung Selatan, Provinsi Lampung selaku lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa untuk dikembalikan ke habitatnya;

- 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 5G hitam beserta SIM Card 085768454889;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Eva Susiana, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)